

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan negara. Setiap instansi atau kantor harus mengupayakan pengelolaan BMN yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan adanya pengelolaan BMN. Jika berbicara mengenai penerimaan negara hal ini tentu memiliki kaitan dengan keuangan negara.

UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 2004 dikenal sebagai paket undang-undang mengenai Keuangan Negara. Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Nasrudin, 2015). Selain itu di dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyebutkan bahwa “perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara, menyebutkan bahwa perlunya ada “pengaturan yang dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab”. Ketiga regulasi tersebut menyiratkan bahwa pengelolaan barang milik negara yang merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan negara dikarenakan di dalam neraca pemerintah barang milik negara memiliki nilai yang sangat material.

Sesuai PP Nomor 27 tahun 2014 yang sudah diubah menjadi PP Nomor 28 Tahun 2020 Barang Milik Negara adalah, “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), hakikatnya adalah siklus kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dari siklus kegiatan tersebut, tahapan yang menjadi fokus penulis dalam karya tulis ini adalah terkait proses Penatausahaan BMN.

Kegiatan Penatausahaan BMN diatur dalam PMK No. 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) mengatur mengenai tata cara yang terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Kegiatan inventarisasi menekankan pada jumlah, nilai, dan kondisi serta keberadaan BMN yang dibukukan dan disajikan sudah sama dengan jumlah nilai, nilai, kondisi dan keberadaan fisiknya (Setiadi, 2018) . Pembukuan adalah kegiatan

pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang/ Kuasa pengguna barang dan pengelola barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/ Daerah. Sedangkan pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang atau Kuasa pengguna barang dan pengelola barang.

Sesuai PP 28 tahun 2020 pejabat yang memiliki peran dalam pengelolaan BMN terdiri dari pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/ daerah yang bertanggung jawab untuk meneliti, menyetujui rencana kebutuhan BMN/BMD, melakukan koordinasi dalam Inventarisasi Barang Milik Negara dan menghimpun hasil inventarisasi serta memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan BMN yang berada di Pengguna barang (Sumartono, 2020). Sedangkan Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah yang bertanggung jawab menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian/ Lembaga dan mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya serta menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN, jadi Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Saat melakukan penatausahaan BMN ada beberapa objek yang diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, irigasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Tujuan penggunaan utama dari BMN sebagaimana diuraikan di muka, tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja pada kementerian/lembaga. Namun dalam prosesnya dari proses penatausahaan BMN khususnya kegiatan inventarisasi diperoleh informasi bahwa terdapat BMN khususnya berupa tanah dan/atau bangunan yang belum dioptimalkan penggunaannya secara memadai, umumnya hal ini disebabkan lemahnya perencanaan pengadaan yang telah dilakukan masa-masa sebelumnya. Frasa dalam pengelolaan BMN dalam kondisi tersebut disebut dengan BMN *idle*. Berkenaan dengan hal tersebut penekanan pembahasan pada karya tulis ini difokuskan pada penatausahaan barang milik negara berupa aset tetap yaitu Tanah dan Bangunan yang difokuskan kepada Barang Milik Negara yang menganggur/*Idle*. Sesuai PP No. 71 PMK 06 Tahun 2016 menyatakan bahwa Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut BMN *Idle*, adalah BMN berupa tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan peninjauan secara langsung masih terdapat banyak aset tetap berupa lahan kosong yang ternyata tanah dan bangunan tersebut merupakan milik

negara. Aset yang dibiarkan begitu saja tanpa diusahakan untuk dimanfaatkan dan justru menyebabkan kerusakan dan pada akhirnya menimbulkan biaya untuk memelihara bahkan memperbaiki aset tersebut. Hal ini tentu menjadi permasalahan karena yang seharusnya bisa dikelola agar lebih bermanfaat dan menghasilkan penerimaan untuk negara tetapi malah menimbulkan biaya yang cukup besar untuk pemeliharaan bahkan perbaikannya. Jika biaya perbaikan atau pemeliharaan lebih besar dibandingkan pemanfaatan dari aset tersebut tentu akan menjadi beban bahkan kerugian negara. Oleh karena itu diperlukan tata kelola yang lebih baik lagi agar barang milik negara ini efisien dan efektif dalam penggunaannya karena sebagian besar perolehan barang milik Negara bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang harus dipertanggungjawabkan.

Seluruh aset milik negara harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini BMN memiliki peran dalam berlangsungnya kegiatan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat. Dibutuhkan peningkatan dalam mengelola aset barang milik negara agar lebih berkualitas. Perlunya optimalisasi Barang Milik Negara khususnya terhadap aset yang berpotensi ini harus dilakukan secara maksimal dalam penggunaannya. Berdasarkan wawancara penulis terhadap narasumber yaitu Bapak E. Suhendi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung. Beliau menyampaikan bahwa dalam praktis di lapangan masih terdapat pengelolaan BMN ini belum dikelola secara optimal, terbukti dengan keadaan yang terjadi di lapangan yaitu banyaknya aset yang tidak terpakai secara memadai, dalam penatausahaan BMN pada KPKNL Bandar Lampung. Satuan kerja rata-rata

memiliki lebih dari satu aset tanah dan/atau bangunan tapi yang digunakan secara memadai sebagai kantor layanan hanya satu lokasi saja, dengan demikian terdapat potensi bahwa aset lainnya belum dioptimalkan penggunaannya secara memadai.

Sementara itu sesuai catatan di data penatausahaan BMN *Idle* pada KPKNL Bandar Lampung hanya terdapat satu NUP¹ saja yang terdaftar sebagai BMN *Idle*. Dengan demikian, terdapat ruang *improvement* yang memerlukan penanganan lebih lanjut, terkait penyebab aset-aset yang secara kenyataan belum dioptimalkan penggunaannya oleh satuan kerja tetapi tidak diusulkan sebagai BMN *Idle* kepada pengelola BMN dalam hal ini KPKNL Bandar Lampung. Tambahan dari perspektif lain terkait penatausahaan BMN *Idle* agar optimal yaitu dengan perlunya segera mengaktifkan fungsi pengawasan, pengendalian, dan penerapan sanksi yang mengandung asas kemanfaatan terhadap satuan kerja yang belum mengupayakan penggunaan BMN secara optimal. Hal ini memerlukan koordinasi secara khusus dan terfokuskan antara pengguna barang yakni satuan kerja dan pengelola barang baik di tataran daerah (vertikal) maupun kantor pusat. Secara umum, bisa jadi bahwa memang diperlukan adanya perbaikan atas prosedur penanganan adalah BMN yang berpotensi dinyatakan *idle*, yang semula tindakan pengelola bersifat pasif menjadi aktif dalam penetapan BMN *idle*.

Mengenai hal terkait mekanisme penatausahaan BMN *Idle* ini perlu diuraikan dengan spesifik yaitu menyangkut prosedur dalam pengelolaan BMN tersebut, dengan fokusnya memastikan BMN tersebut sudah dikelola dan ditatausahakan dengan baik sehingga jelas apa yang jadi kelebihan dan kelemahan

¹ NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran, yaitu satuan kuantitas objek pengelolaan BMN.

pengelolaan BMN yang berupa aset tanah dan bangunan. Dengan memerhatikan keadaan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, jika kita sudah mengetahui suatu aset menganggur tetapi tidak terinventarisasi oleh pengelola barang disebabkan kurangnya transparansi oleh pihak satker pengguna dalam pengelolaan BMN *Idle*, dalam hal ini satker pengguna tidak melaporkan BMN *Idle* tersebut. Berarti terdapat *research gap* yang terjadi antara pengguna barang yaitu K/L dan pengelola barang. Seharusnya Barang Milik Negara yang menganggur tersebut bisa digunakan oleh satker pengguna yang lebih berhak menggunakannya tetapi oleh satker pengguna barang lainnya dibiarkan begitu saja tanpa ada pelaporan kepada pengelola barang yakni pelaporan kepada pihak KPKNL Bandar Lampung.

Berdasarkan hal tersebut berarti terdapat dua titik permasalahan yakni pengelolaan BMN setelah BMN resmi ditetapkan menjadi *Idle* dan juga pada saat sebelum BMN akan ditetapkan menjadi *idle*. Terkait permasalahan tersebut penulis akan membahas fakta yang terjadi di lapangan dalam pengelolaan BMN berupa tanah dan bangunan yang ditatausahakan oleh pengelola barang yaitu KPKNL Bandar Lampung dan terkait Barang Milik Negara yang digunakan oleh satker pengguna barang di wilayah Lampung. Berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penatausahaan barang milik negara yang mengalami *idle* oleh karena itu penulis akan melakukan penelaahan terkait hal tersebut dengan judul “Tinjauan Penatausahaan BMN *Idle* Berupa Tanah dan Bangunan pada Satker Wilayah KPKNL Bandar Lampung.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan penatausahaan BMN dan prosedur pengelolaan BMN *Idle* berupa tanah dan bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
2. Apakah terdapat prosedur yang tidak sesuai ketika dilakukannya penatausahaan BMN berupa tanah dan bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan BMN *Idle* tidak optimal pengelolaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya tulis ini, tentunya terdapat tujuan yang ingin dapat dicapai oleh penulis. Adapun tujuan- tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pelaksanaan penatausahaan BMN berupa tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
2. Mengetahui prosedur pengelolaan BMN *Idle* berupa tanah dan bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung
3. Mengetahui faktor yang menyebabkan penatausahaan BMN *Idle* berupa tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung belum maksimal.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Tinjauan dan pembahasan Penatausahaan BMN ini mencakup seputar penatausahaan aset tetap berupa tanah dan bangunan khususnya aset yang mengalami *Idle*. Fokus pembahasan mengenai prosedur pengelolaan BMN *Idle* dan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan BMN, selain itu penulis mengolah dan merepresentasikan terkait pelaksanaannya di lapangan dengan membandingkan terhadap peraturan yang menaungi pengelolaan BMN yaitu PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara dan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Jika saat penulis terjun kelapangan dan melakukan penelitian secara langsung pada objek dan terdapat BMN yang bermasalah baik secara umum atau BMN yang *idle* maka diperlukan analisis terkait permasalahan yang terjadi seperti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketimpangan untuk selanjutnya diidentifikasi.

Suatu *research gap* yang ada menyebabkan pelaksanaan pengelolaan BMN khususnya BMN *Idle* menjadi tidak optimal. Permasalahan tersebut bahkan terjadi bukan hanya saat mengelola setelah menjadi BMN *Idle* tetapi juga terdapat masalah saat BMN tersebut akan ditetapkan menjadi *idle*. Sementara ruang lingkup pembahasan akan meliputi definisi, klasifikasi, pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN yang dianalisis berdasarkan acuan peraturan terkait BMN yang menganggur yaitu PMK Nomor 71 / PMK.06/ 2016 tentang tata cara pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan Tugas dan Fungsi K/L. Penulis juga akan membahas kendala dan mengemukakan rekomendasi dalam penatausahaan BMN aset tetap berupa tanah dan bangunan pada Satker Wilayah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar

Lampung. Satker Wilayah KPKNL Bandar Lampung ini memiliki data dalam penginventarisasian Data BMN *Idle* di wilayah Bandar Lampung. Seperti Kanwil DJPB Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung, dan BPOM Provinsi Lampung.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi terkait bagaimana penatausahaan BMN yang dilakukan di KPKNL Bandar Lampung dan bagaimana kesesuaiannya dengan teori yang selama ini dipelajari di bangku perkuliahan.
- b. Dapat menjadi pedoman untuk pengamatan di masa yang akan datang terkait pelaksanaan penatausahaan BMN.
- c. Menambah wawasan mengenai prosedur pengelolaan BMN *Idle*.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi referensi untuk meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penatausahaan BMN.
- b. Dapat menjadi referensi bagi PKN STAN untuk dapat mengetahui bagaimana kegiatan penatausahaan BMN berupa tanah dan bangunan di KPKNL Bandar Lampung
- c. Menganalisis dan menemukan solusi terkait permasalahan yang menjadikan BMN *Idle* dan permasalahan yang menyebabkan aset berpotensi *idle* tidak terdata dengan baik.

- d. Dapat memberikan tambahan informasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi instansi yang dijadikan objek, yaitu KPKNL Bandar Lampung yang hendak melakukan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan atau perbaikan kegiatan penatausahaan BMN.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan melakukan penjabaran terkait sistematika penulisan karya tulis tingkat akhir dengan membagi menjadi 4 bab yang terdiri atas subbab-subbab dengan urutan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai gambaran umum dari Karya Tulis Tingkat Akhir yang akan ditulis. Gambaran umum tersebut berupa pandangan, penjelasan ataupun latar belakang penulis dalam menulis Karya Tulis Tingkat Akhir (KTTA) ini. Kemudian dalam bab ini juga akan dibahas mengenai rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, metode penumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian mengenai teori/ketentuan yang berhubungan dengan pembahasan Karya Tulis Tingkat Akhir yang akan ditulis. Uraian teori yang akan dibahas pada bab ini yaitu terkait dasar hukum, konsep dasar pengelolaan BMN, konsep dasar penatausahaan BMN, serta ruang lingkup pengelolaan BMN *Idle*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis dan gambaran umum berupa profil, visi dan misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi dari objek Karya Tulis Tingkat Akhir (KTTA) yang telah dipilih, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung. Kemudian pada bab ini juga akan berisi pembahasan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan oleh penulis serta akan diuraikan secara lebih rinci terkait pembahasan bagaimana prosedur pelaksanaan penatausahaan BMN *Idle* dan permasalahan yang ada terkait penatausahaan BMN tersebut dan jika ada BMN yang dalam pelaksanaannya bermasalah maka diperlukan analisis penyebab masalah terjadi dan bagaimana pengelolaan terhadap aset berpotensi *idle* yang ada tersebut di Satker Wilayah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya dan beberapa saran, rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam penatausahaan atas Barang Milik Negara yang sudah menganggur dan berpotensi menganggur untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Negara.